## V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar SMA sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar SMA yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari beberapa tahapan yaitu (total enforcement), (full enforcement), dan (actual enforcement). Penegakan hukum yang dominan dan sudah di terapkan/ditegakkan diantara ketiga penegakan hukum tersebut adalah penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan (actual enforcement), yaitu penegakan hukum yang tersisa dan belum dilakukan pada total enforcement dan full enforcement, dengan pendekatan persuasif terhadap pelaku tawuran pelajar berupa tindakan pencegahan. Tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang rawan melakukan tawuran, mendirikan Pos Keamanan Terpadu menjadikan anggota kepolisian sebagai pemimpin upacara setiap hari Senin, mengadakan kegiatan positif antar sekolah yang berseteru membentuk polisi-polisi siswa, dan mengadakan patroli saat jam rawan tawuran, menjalin kerjasama dengan sekolah dan

komite. Kepolisian juga melakukan tindakan represif terhadap pelaku tawuran berupa penangkapan terhadap pemicu tawuran, penahanan terhadap pelaku yang sudah melakukan tawuran lebih dari sekali, karena sudah menjadikan tawuran sebagai kebiasaan, untuk itu perlu dilakukan pemberian sanksi agar pelaku jera, penahanan terhadap pelaku yang membawa senjata tajam, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tawuran sesuai kaidah hukum positif di Indonesia.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar SMA yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor pertama dari penegak hukum, dimana penegak hukum tidak dapat bersikap tegas terhadap pelaku tawuran. Faktor kedua, merupakan sarana atau fasilitas yang terbatas, dalam hal ini fasilitas kemanan sekolah sehingga tidak dapat mengontrol perilaku siswa. Faktor ketiga, masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam mencegah maupun memberikan laporan terdini terhadap kejadian tawuran, namun pengetahuan cara bersikap masih sangat kurang, dan hanya dapat bersikap jika adanya keterlibatan anggota keluarga dalam kasus tersebut. Faktor kebudayaan merupakan faktor keempat dimana tawuran sudah menjadi tradisi dikalangan pelajar karena adanya toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak tegas. Ketidaktegasan dan ketidaktepatan pasal dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tawuran mengakibatkan tidak jelasnya sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tawuran. Ketidaktegasan ini karena dibatasi usia pelaku yang mayoritas masih dibawah umur sehingga pidana dijadikan sebagai upaya terakhir sehingga pelajar

menjadi tidak jera dan terus-menerus melakukan tawuran karena pelaku tidak lagi memandang hukuman sebagai sesuatu yang ditakuti karena mereka merasa dilindungi.

## B. Saran

Adapun saran untuk mengoptimalkan hasil penelitian dalam skripsi ini guna meningkatkan penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku tawuran pelajar SMA sebagai berikut:

- 1. Disarankan untuk selanjutnya kepolisian dalam menjalankan *actual* enforcement diharuskan lebih tegas lagi dan tidak tebang pilih agar apa yang dicita-citakan oleh tujuan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran pelajar SMA dapat tercapai dan memberikan efek jera terhadap pelajar pelaku tawuran tanpa mengganggu perkembangan jiwanya. Formulasi peraturan yang tepat sasaran akan sangat membantu agar tidak terjadi lagi ketidakjelasan sanksi sehingga pelajar mengetahui dengan jelas sanksi apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan tawuran.
- 2. Dibutuhkan kerjasama bukan hanya bagi instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran saja namun juga bagi sekolah dan semua elemen masyarakat demi tegaknya hukum dan menimimalisir tawuran. Sekolah sebaiknya melakukan 'Deteksi Dini' yaitu memeriksa benda-benda berbahaya yang kemungkinan dibawa pelajar dan digunakan untuk tawuran. Jika sekolah mendeteksi lebih cepat maka tawuran dapat dihindari sehingga tidak terdapat tindak pidana di dalamnya.